



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar ☎(0342) 801171 🌐http://www.bitarkota.go.id 📧ekokesra@bitarkota.go.id

PENGUMUMAN

SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022

Nomor : 188/3586/410.010.3/2022

Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar atas nama Pemerintah Kota Blitar untuk selanjutnya disebut dengan **Panitia Seleksi** membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh **Aparatur Sipil Negara/ ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar** untuk berkarir sekaligus mendedikasikan diri sebagai Pejabat dalam Organ **Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar** dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1,

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Keamanan Informasi (keaslian, keutuhan, ketersediaan, kenirsangkalan) dokumen ini dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi BeSign dari BsrE-BSSN atau Aplikasi Web Signature <https://signature.bitarkota.go.id>



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditasn Rakyat;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

B. JABATAN/ ORGAN DALAM SELEKSI

Jabatan Organ Badan Usaha Milik Daerah yang dibutuhkan adalah :

1. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dari unsur ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar sejumlah 1 (satu) orang; dan
2. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dari unsur ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar sejumlah 1 (satu) orang

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan status Aparatur Sipil Negara/ ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan, mengembangkan perusahaan;
4. Memiliki kompetensi/ keahlian dibidang perbankan/ pengelolaan air minum;
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
6. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Memiliki Ijazah paling rendah S-1;
9. Pada saat mendaftar Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

12. Tidak berkedudukan sebagai Kepala Perangkat Daerah/ Pimpinan unit kerja penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. PERSYARATAN BERKENAAN DENGAN INTEGRITAS :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat;
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTT) dari Otoritas Jasa Keuangan bagi pendaftar seleksi calon anggota Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar; dan
- e. Bersedia menandatangani pakta integritas.

2. PERSYARATAN BERKENAAN DENGAN KOMPETENSI :

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan/ pengelolaan air minum/ manajemen organisasi yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi (diterbitkan oleh OJK) yang masih berlaku, dengan catatan jika memiliki sertifikat namun sudah habis masa berlakunya membuat pernyataan bersedia melakukan pengurusan sertifikat kompetensi dengan biaya sendiri setelah terpilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.
- c. Menyusun /membuat makalah yang berisi tentang Visi, Misi dan Rencana Bisnis untuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar/ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar

3. PERSYARATAN BERKENAAN DENGAN REPUTASI KEUANGAN :

- a. Tidak termasuk Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah; dan
- b. Tidak pernah tercatat sebagai ASN yang pernah melakukan Tindakan yang merugikan keuangan daerah.

4. PERSYARATAN LAIN-LAIN :

- a. Bersedia bekerja penuh waktu;
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota / Wakil Walikota Blitar sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- c. Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas pada BUMD lain yang dapat menimbulkan benturan / konflik kepentingan
- d. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota organ Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Apabila dinyatakan lulus, bersedia menandatangani kontrak kerja selama 4 (empat) tahun.
- f. selama jangka waktu kontrak tidak dibenarkan mengundurkan diri, kecuali karena : ada reorganisasi, melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar, melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, dan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- g. Bersedia memenuhi dan mentaati semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi;

E. SUSUNAN BERKAS, TATA CARA, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN SERTA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. SUSUNAN BERKAS PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran dibuat oleh pelamar rangkap 1 (satu) dan disusun dengan urutan dan ketentuan :

- a. Surat lamaran ditujukan kepada Walikota Blitar, surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, ditanda tangani oleh pelamar bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor telpon/ HP yang aktif/ dapat dihubungi.
- b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
- d. Foto copy Ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah dilegalisir;
- e. Daftar Riwayat Hidup;

- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas (asli);
- g. Foto copy Sertifikat Kompetensi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;
- h. Foto copy sertifikat lainnya;
- i. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- yang diketik pada kertas ukuran legal (f4) menggunakan font Arial/ Tahoma dan memuat pernyataan :
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota dewan pengawas/ anggota direksi;
 - 3) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta;
 - 4) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota Blitar sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - 5) Tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah memiliki keputusan hukum tetap; dan
 - 6) Bersedia berdomisili di wilayah administrasi Kota Blitar apabila diterima sebagai anggota dewan pengawas/ anggota direksi

2. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pelamar mengantarkan lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi secara Langsung ke Panitia Seleksi melalui **Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar**
- b. Berkas lamaran dinyatakan diterima setelah pelamar diberikan tanda terima tertulis oleh petugas sebagai bukti pendaftaran seleksi
- c. Bukti pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, memuat identitas umum yang ditulis pelamar, ceklist 11 (sebelas) dari susunan berkas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan keterangan yang ditulis oleh petugas
- d. Bukti pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, juga merupakan tahap kesatu dari pemeriksaan administrasi atas kelengkapan berkas lamaran. Sehingga jika terdapat kekurangan dokumen

diberikan catatan pada tanda daftar terima untuk segera dilengkapi oleh pelamar dengan batas waktu paling akhir 1 (satu) hari sejak diterima bukti pendaftaran

- e. Bagi pelamar yang tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen sampai berakhirnya batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan gugur dan berkas lamaran tidak dapat ditarik Kembali
- f. Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, menjadi milik Panitia Seleksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh tahapan seleksi yang bersifat internal (informasi yang dikecualikan)

3. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Pengumuman ini bersifat terbuka untuk seluruh ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar
- b. **Waktu penyampaian pengumuman ini** dimulai pada tanggal **21 September 2022** melalui Surat Elektronik oleh Sekretaris Daerah yang disampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tembusan disampaikan kepada Biro Perekonomian Setda Prov Jawa Timur, DPRD Kota Blitar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri
- c. **Waktu Pendaftaran dibuka** mulai tanggal **21 September 2022 s/d 14 Oktober 2022** pada jam kerja atau pada hari **Senin s/d Jumát** mulai pukul **08.30 s/d 11.30** WIB.
- d. **Tempat Pendaftaran** dilaksanakan di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar, dengan alamat **Jalan Merdeka Nomor 105 Kota Blitar**.
- e. **Waktu Pendaftaran ditutup** pada tanggal **14 Oktober 2022** pada Pukul **12.00** WIB
- f. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan Administrasi yang akan diikutsertakan dalam seleksi.

4. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Penyelenggaraan Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan jadwal dan tahapan (milestones) sebagai berikut :

- a. **Pendaftaran Dan Pengumuman** : tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 (terakhir pukul 13.00 WIB)
- b. **Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi** : tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
- c. **Pengumuman Peserta Lolos Pemeriksaan Administrasi Dan Penyampaian Jadwal Tes Tertulis serta Fit Proper Test/UKK** : tanggal 17 Oktober 2022 (Pukul : 13.00 WIB)
- d. **Tes Tertulis** (sekaligus Pengumpulan Naskah Visi Dan Misi/ Rencana Bisnis) : tanggal 24 Oktober 2022
- e. **Pengumuman Hasil Tes Tertulis** : tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
- f. **Fit Proper Test/ UKK/ Presentasi Rencana Bisnis** : tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 November 2022
- g. **Konsultasi hasil tes akhir kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri** (Untuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) : tanggal 4 November 2022
- h. **Pengumuman Hasil Akhir**: tanggal 30 November 2022
- i. **Pelantikan Dan Pengukuhan**: tanggal 1 Desember 2022
- j. Evaluasi Dan Pembubaran Panitia Seleksi: tanggal 1 Desember 2022
- k. Pembinaan BUMD/ Presentasi Agenda 100 Hari: tanggal 25 Desember 2022
- l. Evaluasi Capaian Agenda 100 Hari BUMD : tanggal 30 Maret 2023

5. KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI

- a. Peserta yang berhasil lolos pada tahap tes tertulis wajib menyusun dan menyampaikan karya tulis untuk materi Fit Proper Test/ UKK/ Presentasi Rencana Bisnis yang memuat visi, misi dan rencana bisnis paling akhir tanggal **25 Oktober 2022** pukul **13.00** WIB
- b. **Peserta Yang Berhasil Lolos Urutan Kesatu** pada tahap tes tertulis dan Fit Proper Test/ UKK/ Presentasi Rencana Bisnis adalah 1 (satu) orang yang terpilih sebagai calon anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan 1 (satu) orang yang terpilih sebagai calon Anggota Dewan pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
- c. Calon yang **terpilih** khusus untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud

pada huruf b, diajukan sebagai kandidat untuk di konsultasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri dalam rangka penetapannya

- d. **Peserta Yang Berhasil Lolos Urutan Kedua** pada tahap tes tertulis dan Fit Proper Test/ UKK/ Presentasi Rencana Bisnis adalah 1 (satu) orang peserta seleksi calon anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan 1 (satu) orang peserta seleksi calon anggota dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria yang **tidak terpilih** diangkat dalam keanggotaan **Komite Audit dan Komite Lainnya** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
- e. Pengangkatan keanggotaan Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikoordinasikan lebih lanjut paling akhir bulan Maret Tahun 2023

F. MATERI POKOK

1. TES TERTULIS

Materi pokok dalam pelaksanaan tes tertulis meliputi :

- a. Materi muatan lokal yakni materi yang berhubungan dengan profil dan potensi Kota Blitar sebesar **20%** (dua puluh persen)
- b. Materi regulasi sebesar **50%** (lima puluh persen) yakni materi Peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar)
- c. Materi manajemen perusahaan sebesar **30%** (tiga puluh persen) yakni materi kepemimpinan, manajemen, psikologis dan teknis

2. TES UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)/ FIT PROPER TEST/ PRESENTASI RENCANA BISNIS

Materi pokok Fit Proper Test/ UKK/ Presentasi Rencana Bisnis meliputi :

- a. Performance pemaparan makalah yang telah disusun dan disampaikan pada saat memasukan lamaran
- b. Wawancara terstruktur oleh tim teknis dan Panitia Seleksi
- c. Pembekalan ringkas berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar oleh tim teknis

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB SELEKSI

1. Pelaksana dan Penanggungjawab seleksi adalah Panitia yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/122/410.010.2/2022 tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/245/410.010.2/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Blitar 188/122/410.010.2/2022 tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022
2. Secara teknis operasional Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan Bersama Tim Teknis yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 188/16/410.010.2/2022 tentang Tim Teknis Pendukung Penyelenggaraan Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Serta Peningkatan Kapasitas Organ Badan Usaha Milik Daerah

H. KETENTUAN LAIN-LAIN


3. Seluruh proses Seleksi dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Lamaran dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Pemalsuan dokumen lamaran dan/atau memberikan keterangan palsu dinyatakan Gugur.
6. Keputusan Panitia Seleksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Calon peserta yang terpilih dan memenuhi persyaratan, selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk dilakukan wawancara akhir atau diangkat dan ditetapkan menjadi pejabat Badan Usaha Milik Daerah.
8. Pengangkatan pejabat Badan Usaha Milik Daerah Kota Blitar ditetapkan dengan keputusan Walikota Blitar.

9. Apabila terjadi perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Blitar, 19 September 2022

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN USAHA
MILIK DAERAH KOTA BLITAR
K E T U A



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR-E-BSSN